

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memang pajak sudah lama menjadi momok bagi banyak orang. Karena memang bagaimanapun pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Manfaatnya pun tidak terasa langsung dan sifatnya memaksa sehingga orang merasa terpaksa membayarnya. Belum lagi dengan maraknya kasus korupsi dan pemborosan uang negara membuat masyarakat makin jengah membayar pajak. Apalagi bila masyarakat tidak melihat adanya subsidi sosial untuk menghindari kesenjangan pendapatan di masyarakat dari negara, masyarakat akan lebih memilih membayar zakat ataupun sumbangan pada lembaga sosial dan keagamaan yang lebih mereka percaya daripada menyisihkan sebagian hartanya untuk negara.

Yudkin (1978) menyatakan masalah yang mendasar bagi administrasi pajak di negara berkembang adalah rendahnya pendidikan masyarakat sehingga sulit bagi mereka untuk mengadministrasikan pajaknya sendiri (*self assesment*) namun negara berkembang juga tidak mempunyai aparat perpajakan dan teknologi yang memadai untuk kelengkapan dan akurasi data perpajakan untuk menetapkan pajak bagi tiap individu dan badan (*official assesment*).

Di Indonesia, administrasi pajak merupakan campuran dari *self assesment* dan *official assesment*. *Self assesment* diterapkan pada administrasi Pajak

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana perhitungan pajak dan pelaporannya dibuat sendiri oleh Wajib Pajak (WP). Memberikan hak kepada Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengalami akses timbal balik yang langsung dirasakan masyarakat dengan keikutsertaannya secara aktif dalam membayar pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak (WP) merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*.

Sedangkan *official assesment* diterapkan pada PPB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan) dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yaitu nilai estimasi harga properti yang ditentukan oleh kantor pajak.

Baik sistem *self assesment* maupun *official assessment* yang diterapkan terurama di Indonesia telah menimbulkan masalah keadilan di antara sesama pembayar pajak. Dalam sistem *self assesment*, sistem pengawasan pajak yang lemah telah mendorong para pengusaha kelas kakap merancang suatu perencanaan pajak yang baik bahkan rekayasa laba yang rapi untuk mengelabui pihak fiskus. Contoh saja, banyak BUMN dan perusahaan besar seperti Bakrie Group yang tunggakan pajaknya belum terbayar. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pengusaha kecil yang taat pajak, mungkin saja fenomena ini malah mendorong mereka membangkang dari aturan pajak. Dalam *official assesment*, masyarakat seringkali merasa penentuan pajaknya tidak masuk akal. Contohnya pada kasus PBB, banyak masyarakat bingung karena rumahnya sudah tua dan bobrok tapi nilai jualnya (NJOP) naik terus dari tahun ke tahun.

Masalah lainnya adalah minimnya sosialisasi ke masyarakat mengenai pajak. Misalnya soal keberatan, banyak sekali masyarakat yang ingin keberatan masalah PBB karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatannya. Karena tidak tahu, kebanyakan mereka membayar sekenanya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar bertahun-tahun. Itupun tidak ada reaksi dari kantor pajak, mereka cenderung mendiamkan saja. Adapula yang karena takut diperiksa, selalu melapor SPT PPh kurang bayar padahal Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan lebih bayar dan berhak atas restitusi kelebihan bayar pajaknya.

Memang proses restitusi juga lama dan berbelat-belit malah akhirnya membuat biaya dan waktu yang dikorbankan lebih besar bagi Wajib Pajak (WP). Namun apakah adil bila Wajib Pajak (WP) sudah merugi tapi tetap membayar pajak. Wajib pajak (WP) orang pribadi pun juga banyak yang tidak mengerti melapor SPT PPh sehingga membebankan kewajiban melapor pada pemungut PPh 21-nya. Saat PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) yang ditentukan UU PPh sangat minim bahkan pegawai kecil seperti OB dan satpam pun harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) agar tidak terkena pajak lebih besar 20%. Namun apakah mereka yang pendidikannya kadang ada yang di bawah SMA mengerti masalah pelaporan perpajakan. Pajak yang mereka sumbangkan pun seberapa, namun karena jumlah mereka sangat banyak, mengapa malah membuat beban administrasi yang besar bagi pemungut bahkan bagi pihak fiskus sendiri.

Masalah sosialisasi pajak yang minim ini bukannya membuat pihak fiskus memintarkan para wajib pajak (WP) malah cenderung memanfaatkan situasi ini

untuk menaukut-nakuti wajib pajak (WP). Terutama saat pemeriksaan, wajib pajak (WP) yang tidak melakukan pembukuan secara formal dicecar pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan hanya berdasarkan asumsi dan kecurigaan pihak fiskus semata. Terkadang pun peraturan yang berlaku tidak jelas dan rancu, sehingga pihak fiskus dapat semena-mena menentukan mana yang menurutnya lebih menguntungkan pihak fiskus terutama bagi Wajib Pajak (WP) kecil yang kurang pengetahuan pajaknya.

Misalnya tidak boleh mengasuransikan pesangon karyawan, iuran hansip dianggap sumbangan. Pihak fiskus pun tak semuanya pintar dalam ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga malah membodohi Wajib Pajak (WP) dan masyarakat, yang paling memalukan mungkin adalah kasus memajaki DTA (*deferred tax asset*) yang nyata-nyata tidak ada hubungan dengan laba rugi sebelum pajak (lebih jelasnya pada PSAK 46)

Dari masalah-masalah diatas yang membuat pajak itu menjadi momok bagi wajib pajak timbul beberapa kasus ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) dalam perpajakannya. Hal ini dibenarkan oleh direktorat jendral pajak dimana, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 370.000 wajib pajak atau WP sebagai target utama optimalisasi penerimaan pajak karena tergolong bermasalah, seperti menunggak dalam jumlah besar. Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak dibentuk secara khusus untuk memaksimalkan penerimaan negara dari mereka.

"Penetapan wajib pajak (yang masuk dalam target Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak atau TOPP) itu didasarkan atas hasil penelitian kami. Ada

kriteria-kriterianya," kata Sekretaris Ditjen Pajak Syarifuddin Alsjah pekan lalu di Jakarta. Menurut Syarifuddin, Wajib Pajak (WP) yang dikejar TOPP adalah orang-orang yang terindikasi telah melakukan berbagai pelanggaran perpajakan. Pengejaran tersebut telah didahului proses audit yang dilakukan untuk menetapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar kewajibannya. "Wajib Pajak (WP) yang patuh tidak kami audit,"

Catatan Ditjen Pajak menyebutkan, nilai penagihan atas 370.000 wajib pajak mencapai Rp 20 triliun, baik Wajib Pajak (WP) orang pribadi maupun badan. Hingga 30 September 2006, TOPP baru menyelesaikan penagihan atas 131.563 Wajib Pajak (WP) dengan nilai Rp 4,65 triliun atau sekitar 25,33 persen dari total penagihan.

Untuk menghimpun tunggakan tersebut, Ditjen Pajak telah menerbitkan instruksi bukti permulaan sebanyak 45 dokumen sebagai syarat awal pemeriksaan atas Wajib Pajak (WP) bermasalah itu. Mulai Januari hingga September 2006, terdapat 141 kali pemblokiran rekening milik wajib pajak bermasalah dan 166 kasus pencegahan, dilarang keluar dari Indonesia sebelum menyelesaikan tunggakannya yang mencapai di atas Rp 100 juta.

Total uji kepatuhan Wajib Pajak (WP) hingga September 2006 mencapai 52.222 kasus atau menurun 54,8 persen dibandingkan dengan pemeriksaan tahun 2005 yang mencapai 115.514 kali uji kepatuhan. Sementara jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di Ditjen Pajak mencapai 11 juta, terdiri atas 9,8 juta Wajib Pajak (WP) pribadi dan 1,2 juta Wajib Pajak (WP) badan. Sebagian dari Wajib

Pajak (WP) tersebut tengah diteliti ulang keakuratan datanya karena terjadi kepemilikan nomor pokok wajib pajak ganda.

Syarifuddin mengatakan, pemeriksaan pajak diarahkan pada Wajib Pajak (WP) yang menonjol, antara lain yang meminta pengembalian pajak lebih bayar atau restitusi. Dasar pemeriksaan bisa ditetapkan atas hasil penelitian atau ditunjuk secara acak dari pusat data Ditjen Pajak yang telah dikomputerisasi. "Pemeriksaannya tergantung perkembangan. Kalau memang kasusnya berat, pemeriksaannya secara lebih mendalam. Kami tidak menargetkan jumlah penerimaannya, tetapi memeriksa semua yang bermasalah. Kalau terbukti tidak benar, kami hitung utangnya," ujar Syarifuddin.

Selain itu terjadi juga permasalahan lainnya yaitu penggelembungan data, dan Presiden Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* Fadhil Hasan mengingatkan, yang perlu diwaspadai dari laporan penerimaan pemerintah adalah penggelembungan data. Ada kenaikan realisasi penerimaan secara drastis, yakni dari Rp 507 triliun pada November 2006 menjadi Rp 637,8 triliun per 29 Desember 2006, atau naik Rp 130,8 triliun hanya dalam satu bulan. "Data itu mencengangkan. Apakah data itu memang sesuai kondisi sebenarnya. Kalau benar, apakah masuk akal. Perlu diwaspadai kemungkinan adanya akrobat data," katanya. (kompas, 15 januari 2007) .

Tidak hanya itu berdasarkan undang-undang pajak sekarang ini, Wajib Pajak (WP) tunduk pada tarif denda yang sangat tinggi di mana kurangnya pajak diketahui dalam serangkaian audit pajak. Denda yang penting juga berlaku jika

pembayaran pajak yang kurang diungkap secara sukarela oleh seorang Wajib Pajak (WP) (walaupun pada umumnya denda ini lebih rendah dari pada kasus audit pajak). Dengan kata lain, jika seorang Wajib Pajak (WP) melaksanakan sebuah tinjauan tentang masalah pajaknya dan mengenali bahwa ia telah membayar pajak dalam jumlah kurang, maka ada sebuah insentif terbatas bagi para Wajib Pajak (WP) untuk mengungkap pembayaran pajak yang kurang tersebut kepada DJP. Bahkan, Wajib Pajak (WP) akan seringkali tergoda untuk tetap membisu tentang pembayaran pajak yang kurang itu, dan dalam kasus itu ia tidak tunduk pada audit pajak yang kemudian atau jika diaudit, pembayaran pajak yang kurang itu tidak diketahui, maka Wajib Pajak (WP) seringkali lebih baik keadaannya.

Sebuah sistem yang lebih baik membuat seorang Wajib Pajak (WP) mendapatkan diskon besar dalam dendanya yang diterapkan pada pengungkapan sukarela pembayaran pajak yang kurang dibandingkan dengan pembayaran pajak yang kurang yang diketahui sebagai akibat dari sebuah audit pajak. Denda-denda yang diterapkan dalam serangkaian audit pajak harus didasarkan pada sebuah skala geser, dan mencerminkan derajat kesalahan yang menyebabkan pembayaran pajak yang kurang.

Denda-denda harus dikurangi secara signifikan di mana para Wajib Pajak (WP) telah melakukan kesalahan yang tidak disengaja, atau bekerjasama selama audit pajak dilakukan, misalnya dengan cara memberikan pengungkapan secara sukarela setelah audit dimulai. Sebaliknya para Wajib Pajak (WP) harus tunduk

pada denda yang lebih tinggi atas kegagalan bekerja sama selama proses audit, atau jika pembayaran pajak yang kurang merupakan akibat dari penipuan yang disengaja atau pembayaran pajak yang kurang.

Jika seorang Wajib Pajak (WP) melakukan pengungkapan sukarela atas sebuah pembayaran pajak yang kurang, maka dalam kebanyakan kasus, satu-satunya pajak tambahan yang berlaku harus menjadi sebuah biaya bunga berdasarkan komersialitas (bukan tarif tetap sebesar 2% bunga per bulan berdasarkan sistem sekarang ini yang dapat menyamakan tarif denda yang sangat tinggi).

Hal ini mendorong para Wajib Pajak (WP) untuk meninjau kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak menurut undang-undang, dan jika pembayaran pajak yang kurang berhasil diketahui, agar melakukan sebuah pengungkapan sukarela. Sebaliknya, hal ini berarti bahwa para Wajib Pajak (WP) yang jujur didorong untuk melaporkan semua pajaknya yang telah jatuh tempo dan memperbaiki kesalahan secara jujur. Hal ini meningkatkan pelaksanaan sebuah sistem penilaian diri yang mendasarkan diri pada kepatuhan sukarela agar dapat berjalan.

EuroCham mengakui bahwa penting untuk mendorong para Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan pembayaran singkat pajak sebagai alternatif dalam mendapatkan kredit melalui para pemberi pinjaman komersial, dan oleh karena itu denda yang layak pada premi tarif bunga komersial harus dibebankan pada pembayaran pajak yang kurang misalnya sebuah marjin dari 5% per tahun, di atas

tarif bunga komersial, akan menghilangkan pembayaran pajak yang kurang sebagai sebuah alternatif dalam mendapatkan kredit dari para pemberi pinjaman.

Dari uraian permasalahan yang tampak seperti diatas maka peneliti merasa tertarik untuk membuat penelitian tentang “Pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* dan Peran *Account Representative* (AR), terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan Beban PPh Tahunan Orang Pribadi”. yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus kepada pada salah satu instansi pendidikan yang merupakan instansi nirlaba.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah ini pada:

- a. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi?
- b. Apakah terdapat pengaruh Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi?
- c. Apakah terdapat pengaruh antara Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis “Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi” untuk mengetahui:

1. Apakah terdapat pengaruh *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi
2. Apakah terdapat pengaruh Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi
3. Apakah terdapat pengaruh antara Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Peran *Account Representative* (AR) terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan beban PPh Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi

1.4. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan *self assessment system* yang dilaksanakan sejak lama tidak menutup kemungkinan bahwa para Wajib Pajak (WP) belum sepenuhnya melakukan tugasnya dengan benar, misalnya dalam perhitungan beban pajak yang ditanggungkan oleh para Wajib Pajak (WP). Oleh karena itu dibutuhkan peran dari *account representative* (AR) untuk membimbing para Wajib Pajak (WP) yang kurang mengerti masalah perpajakan dan membantu para Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) yang patuh.

Diperolehnya bukti empiris dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan *self assessment system* dan peran *account representative* (AR) adalah untuk memperbaiki individu Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya. Tidak ada alasan lagi untuk para Wajib Pajak (WP) merasa kesulitan dalam melaksanakan perhitungan beban pajaknya sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kemudahan dalam pelaksanaan *self assessment system* karena dibantu dengan peran *account representative* (AR) untuk menciptakan Wajib Pajak (WP) yang patuh dalam menyetorkan beban PPh tahunan. Bagi para dosen dan karyawan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan membuat gambaran bahwa perhitungan pajak yang dilakukan secara individu sebenarnya tidak begitu sulit karena dibantu oleh peran *account representative* (AR) dan hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dosen dan karyawan sebagai Wajib Pajak (WP).

Untuk kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut, bagaimana cara menciptakan kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk lebih tinggi dalam menjalankan kewajibannya yang dilihat dari keinginan dan kesadaran dalam membayar pajak secara sukarela.